

**PERANAN NOTARIS DALAM TINDAK LANJUT  
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)  
SEBAGAI PERJANJIAN PENDAHULUAN  
(STUDI KASUS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA  
PEMERINTAH JAMBI DENGAN  
PT SIMOTA PUTRA PARAYUDHA)**

**TESIS**

**ARTHA PUSPITASARI  
0706177305**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI PASCA SARJANA  
MAGISTER KENOTARIATAN**

**DEPOK JULI 2009**

**DEPOK  
JULY 2009**

**PERANAN NOTARIS DALAM TINDAK LANJUT  
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)  
SEBAGAI PERJANJIAN PENDAHULUAN  
(STUDI KASUS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA  
PEMERINTAH JAMBI DENGAN  
PT SIMOTA PUTRA PARAYUDHA)**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum  
Universitas Indonesia**

**ARTHA PUSPITASARI  
0706177305**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI PASCA SARJANA  
MAGISTER KENOTARIATAN**

**DEPOK  
JULI 2009**

**THE ROLE NOTARY IN THE CONTINUOUS OF MEMORANDUM OF  
UNDERSTANDING (MoU) AS A PRELIMINARY AGREEMENT  
(CASE STUDY OF THE COOPERATION AGREEMENT BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF JAMBI AND PT SIMOTA PUTRA  
PARAYUDHA)**

**THESIS**

**ARTHA PUSPITASARI  
0706177305**



**UNIVERSITY OF INDONESIA  
FACULTY OF LAW  
NOTARY MASTER PROGRAM**

**DEPOK  
JULI 2009**

**ROLE NOTARY IN THE CONTINUOUS OF MEMORANDUM OF  
UNDERSTANDING (MoU) AS A PRELIMINARY AGREEMENT  
(CASE STUDY OF THE COOPERATION AGREEMENT  
BETWEEN THE GOVERNMENT OF JAMBI AND  
PT SIMOTA PUTRA PARAYUDHA)**

**THESIS**

**Submitted To Fulfill The Requirement  
To Attain The Notary Master Degree**

**ARTHA PUSPITASARI  
0706177305**



**UNIVERSITY OF INDONESIA  
FACULTY OF LAW  
NOTARY MASTER PROGRAM**

**DEPOK  
JULY 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARTHA PUSPITASARI  
NPM : 0706177305  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Peranan Notaris dalam Tindak Lanjut *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagai Perjanjian Pendahuluan (Studi Kasus Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Jambi dengan PT Simota Putra Parayudha)**

beserta instrumen/disain/perangkat (jika ada). Berdasarkan persetujuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkkan bentuk, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 10 Juli 2009

Yang membuat pernyataan

(ARTHA PUSPITASARI)

**HALAMAN PENGESAHAN**

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : ARTHA PUSPITASARI  
NPM : 0706177305  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : Peranan Notaris dalam Tindak Lanjut *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagai Perjanjian Pendahuluan (Studi Kasus Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Jambi dengan PT Simota Putra Parayudha)

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.**

**DEWAN PENGUJI**

**Pembimbing : Suharnoko, S.H., MLI ( )**

**Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. ( )**

**Penguji : Chaerunnisa Said Selenggang, S.H., M.Kn ( )**

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 10 Juli 2009

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**


**Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : ARTHA PUSPITASARI**

**NPM : 0706177305**

**Tanda tangan:**

**Tanggal : 10 Juli 2009**



## ABSTRAK

**Nama** : Artha Puspitasari  
**Program Studi** : Notariat  
**Judul** : “Peranan Notaris dalam Tindak Lanjut *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagai Perjanjian Pendahuluan (Studi Kasus Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Jambi dengan PT Simota Putra Parayudha)”

MoU atau Kesepakatan Bersama merupakan pencatatan atau pendokumentasian hasil negosiasi awal dalam bentuk tertulis. Banyak anggapan bahwa MoU hanya pengikatan para pihak, belum merupakan suatu perjanjian, yang dapat digunakan sebagai pegangan lebih lanjut dalam negosiasi atau sebagai dasar untuk melakukan studi kelayakan dalam pembuatan kontrak. Terbukanya kesempatan yang begitu luas untuk membuat kontrak berlandaskan pada prinsip kebebasan berkontrak (pasal 1338 KUHPdata). Terdapat 2(dua) macam pendapat mengenai kekuatan yuridis dari MoU. Pendapat pertama menganggap MoU sebagai *Gentlement Agreement* yang menganggap MoU hanya mengikat secara moral saja. Pendapat kedua adalah *Agreement is Agreement*, yang menganggap MoU mengikat secara yuridis dan mempunyai kekuatan mengikat sama seperti perjanjian yang lain. Pada umumnya, para pihak membuat MoU secara di bawah tangan. Hal ini mengakibatkan MoU baru mempunyai kekuatan pembuktian formil dan materiil apabila tanda tangan pada MoU tersebut tidak dipungkiri oleh para pihak. Dalam pembuatan MoU, notaris sebagai pejabat umum tidak memiliki peranan, tetapi notaris wajib memberikan penyuluhan hukum mengenai pentingnya akta otentik dalam suatu perjanjian kerjasama karena akta otentik merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna. Suatu akta adalah otentik bukan karena penetapan Undang-Undang, akan tetapi karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum. Sebagian dari masyarakat kurang menyadari pentingnya suatu dokumen sebagai alat bukti, sehingga kesepakatan di antara para pihak cukup dilakukan dengan saling percaya dan dibuat secara lisan. Akan tetapi ada sebagian masyarakat yang lebih memahami pentingnya membuat suatu dokumen sebagai alat bukti, sehingga kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis yang nantinya akan dijadikan sebagai bukti. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan tipe penelitian eksploratoris dari segi sifatnya. Penelitian ini mempergunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam kasus ini, MoU yang dibuat para pihak dimaksudkan sudah mengikat meskipun perjanjian yang rinci belum ada. Hal ini dikarenakan sudah terdapat prestasi yang dilaksanakan.

Kata kunci:

*Memorandum of Understanding*, perjanjian, notaris.



## ABSTRACT

**Name** : Artha Puspitasari  
**Program Study** : Notary  
**Title** : “The Role Notary in The Continious of Memorandum of Understanding (MoU) as A Preliminary Agreement (Case Study of The Cooperation Agreement Between The Government of Jambi and PT Simota Putra Parayudha)”

MoU or mutual agreement is a note or documentation of preliminary negotiation result in written form. There are a lot of opinions that MoU could only become first ties between the parties, not yet a binding agreement, which could be use as further reference in negotiation or as a based to do proper test study in making an agreement. The very wide open opportunity to make an agreement based on freedom of contract (article 1338 Indonesian Civil Law Code). There are 2(two) kinds of opinion on the juridical power of MoU. The first opinion consider MoU as a gentlemen agreement that consider MoU is only binding morally. The second opinion consider agreement is agreement, which said that MoU is juridically binding and have the same binding power as other kind of agreement. Generally, the parties makes MoU unauthentic. This cause MoU could only have formil and material evidential power if the signature in the MoU is not denied by the parties. In the making of a MoU, Notary as public official does not have a role, but notary is obliged to give legal council on the importance of authentic deeds in a cooperation agreement because authentic deeds is a perfect and binding evidence. A deed is authentic not because it is stated so by the regulations, but because it is made by or made in front of a public official. Most of the people does not realize the importance of a document as an evidence, so that an agreement between the parties is made on mutual trust and made orally. But there are some people that understand more about the importance of making a document as an evidence, so that the agreement is mad on written form which will be made as an evidence. In this research the method use is library research method that is juridical normative with explanatory research type from it's character. This research used a secondary data which consist the primary law material and secondary law material. In this case, the MoU that is made by the parties is ment to be binding eventhough the detailed agreement is unavailable just yet. This cause there are some conditions that are already executed.

Key word:

Memorandum of Understanding, agreement, notary

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadapan Allah SWT, atas karunia dan kesempatan yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul, “Peranan Notaris dalam Tindak Lanjut *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagai Perjanjian Pendahuluan (Studi Kasus Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Jambi dengan PT Simota Putra Parayudha)”. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Selama melakukan penulisan tesis ini, saya mendapatkan banyak pengetahuan dan masukan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Papa (Ir. H. Akmal Thaib, MM) dan Mama (Hj. Mursida Thamrin) yang telah memberikan masukan, dorongan, semangat dan nasihat sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya;
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
3. Bapak Suharnoko, S.H., MLI., selaku pembimbing Tesis;
4. Kedua adikku tercinta, Anggo Nugraha dan Randhya Sakhtika Putra yang selalu memberikan semangat serta dukungannya;
5. Keluarga Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H, M.H. yang telah banyak memberikan dorongan kepada saya dalam menyelesaikan tesis ini;
6. Keluarga Besar Thaib & Thamrin di mana pun berada;
7. Pak Parman, Pak Zaenal, Pak Haji dan Mas Bowo di Sekretariat Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak membantu saya selama perkuliahan dan penyusunan tesis ini;
8. Dosen-dosen pengajar Notariat Fakultas Hukum UI;
9. Teman dan sahabat terbaik saya: Chitra M. Lestari, S.H., Wenny Setiawati, S.H., M.LI., Nety Suheni, S.H., Tri Wanty O.V., S.H., Vina Novianti, S.H., yang selalu membantu saya dalam suka dan duka;
10. Teman-teman senasib & seperjuangan: Laksmi Harundani, Dian Fitriani, Hendriani. P, Ganggsar Anangga, Mira Ayu Raditya, Kanya Candrika,

Arina Novizas yang telah membantu saya selama masa perkuliahan di Notariat FHUI;

11. Seluruh teman-teman Notariat Angkatan 2007 dan Angkatan 2008 yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu;
12. Temen-temen di Barel & Kober Depok yang telah membantu saya dalam melewati tahun-tahun sebagai mahasiswa FHUI;
13. Teman-teman di Ikatan Mahasiswa Biru Dongker UI (IMBD UI) dan Himpunan Mahasiswa Jambi UI (Himaja UI);
14. Terakhir namun bukan yang paling akhir, terima kasih kepada pihak-pihak dimana pun berada yang selalu setia menemani dan membantu saya dalam menjalani perkuliahan.

Akhir kata, lepas dari segala kekurangan tesis ini, saya berharap masukan, kritikan & saran yang bersifat membangun dan semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi mereka yang tertarik mengenai MoU, perjajian dan notaris.

Depok, 10 Juli 2009

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKAS KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Metodologi .....	7
1.4.1 Metode Penelitian .....	7
1.4.2 Tipologi Penelitian .....	8
1.4.3 Jenis Data .....	9
1.4.4 Alat Pengumpul Data .....	9
1.4.5 Pengolahan dan Analisa Data .....	9
1.5 Kegunaan Teoretis dan Praktis .....	9
1.6 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB 2 PERANAN NOTARIS DALAM TINDAK LANJUT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING</b>	
2.1 Tinjauan Umum Notaris .....	11
2.2 Kekuatan Mengikat MoU sebagai Perjanjian Pendahuluan .....	23
2.3 Perbedaan Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan .....	27
2.4 Tindak Lanjut MoU yang dibuat di Bawah Tangan dengan Perjanjian Otentik yang dibuat oleh Notaris .....	36
2.5 Analisa Kasus .....	46

**BAB 3 PENUTUP**

3.1 Kesimpulan ..... 57

3.2 Saran ..... 59

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 61**LAMPIRAN**

*Kupersembahkan tesis ini  
untuk Papa, Mama, Anggo dan  
Randhia  
serta seluruh keluarga besar*

